

## SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING

Per 164/05

Dew

P



ANGGRAINI SARI DEWI  
030111226 - U

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING

## SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Dosen Pembimbing**



**Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.**  
NIP. 132 049 476

**Penyusun**



**Angraini Sari Dewi**  
NIM. 030111226 - U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara lessor dan lessee adalah dalam bentuk perjanjian sewa guna usaha, dan dilandasi harus saling percaya, akan tetapi kepercayaan itu selalu disertai adanya jaminan. Jaminan dalam perjanjian leasing dapat berupa benda, baik benda bergerak, benda tidak bergerak maupun benda tidak berwujud. Jaminan benda tetap dapat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Jaminan benda tetap ini biasanya dibuat dalam bentuk hak tanggungan. Jaminan benda bergerak bisa dalam bentuk fiducia atau gadai atas saham-saham perusahaan. Jaminan lainnya dapat berupa asuransi, bank garansi, borgtocht dan lain sebagainya.
- b. Setiap hubungan hukum, terutama dalam bisnis, selalu berpotensi untuk timbul sengketa. Salah satu penyebab timbulnya sengketa adalah wanprestasi (cidera janji) yang dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu musyawarah arbitrase atau melalui pengadilan.

#### **4.2 Saran**

- a. Sebaiknya mengenai jaminan dalam leasing diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang leasing.